

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pidana adalah hukum publik yang merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam 2 (dua) hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dari penjelasan diatas Penulis menyimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana

tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pada dasarnya perbuatan-perbuatan kejahatan diatur dalam buku Kedua KUHPidana. Selain itu, adapula kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang diluar dari KUHP. Dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku Kedua KUHP dan Undang-Undang lain yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur dalam buku III KUHP dan Undang-Undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran.

Banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap

¹ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung 1987, hlm. 128, dalam Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm. 137.

mata, maka akan menempuh jalan “pintas” untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana penggelapan sebagai jalan pintas tersebut.

Dalam hal ini, penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan menyebabkan kerugian materi diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengenai Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP dalam pokoknya disebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana ini. Menilik banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penggelapan ini tentunya hal ini sangat memprihatinkan. Seharusnya, hal ini tidak perlu terjadi apabila seseorang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pada umumnya untuk memperoleh fasilitas kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu jaminan dari debitur. Disamping itu undang-undang fidusia juga sangat menekankan arti pentingnya jaminan (*collateral*) sebagai salah satu sumber pemberian kredit untuk menggerakkan roda perekonomian. Keberadaan praktek fidusia di Indonesia di landaskan kepada Undang - Undang yang dikenal sebagai putusan *Bier Brouwerij Arrest* dimana Hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan. Kegiatan perekonomian terus berlangsung dimanapun dan oleh siapapun sebagai pelaku usaha baik pribadi badan hukum privat atau public bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Tidak dapat disangka bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh siapapun sebagai bagian dari upaya peningkatan perekonomian negara.

Timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak.

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat

bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak. Adapun ketentuan yang menjadikan penyebab hapusnya jaminan Fidusia yaitu:

1. Proses atau tahapan pembebanan fidusia adalah sebagai berikut:
 - a. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit;
 - b. Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para

pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia;

- c. Proses ketiga, adalah pendaftaran AJF di kantor pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia;

2. Adapun Jaminan fidusia hapus disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Terkait penjelasan tersebut di atas dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia disebutkan pula, bahwa undang-undang ini menganut larangan milik beding, yang berarti setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hukum.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditor.

Bahkan pengenalan Pasal-Pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.

Seiring kejahatan yang semakin meningkat, bagi negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 1 UUD 1945, maka kesiapan sistem hukum nasional merupakan hal yang penting dalam memasuki tahapan pembangunan nasional harus sesuai dengan fungsi hukum dalam mencapai tujuan dan rencana pembangunan nasional.

Sunaryati Hartono, menyatakan bahwa: “Bertolak pada pemikiran mengenai fungsi hukum nasional, sistem hukum selalu berdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan satu sama lain.”²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, dan hukum harus dilaksanakan pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal dan damai. Hukum yang telah dilanggar itu

² Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 174.

harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan dan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum menyatakan:³

1. Adanya kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat;
2. Kemanfaatan, merupakan pelaksanaan dalam penegakan hukum yang harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat;
3. Keadilan, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan (setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum, tanpa mebeda bedakan siapa yang melakukan Tindak Pidana). Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, insividualistis dan tidak menyama-ratakan (adil bagi si A belum tentu di rasakan adil bagi si B).

Dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara tiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara profesional seimbang. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara profesional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Sesuai ketiga unsur-unsur tersebut, maka Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 Amandemen IV, menyatakan: “Segala warga negara

³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2.

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁴

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV diatas, maka dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk melindungi dan mengatur masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan.

Adakalanya pihak debitur yang dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, penggelapan diartikan sebagai perbuatan menggunakan (uang, barang, dsb) secara tidak sah. Unsur-unsur objektif dalam penggelapan meliputi perbuatan memiliki suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan. Unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum.

Pasal 372 KUHP Moeljatno menyatakan:⁵

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Jelas demikian terhadap debitur yang melakukan tindak penggelapan tersebut harus diberikan sanksi atau pertanggungjawaban pidana oleh pihak

⁴ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *UUD 1945 (Amandemen Lengkap) & Susunan Kabinet 2009-2014*, hlm. 20.

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Cet. 27, Jakarta, 2008, hlm. 132.

kreditur, berupa pengambilan paksa jaminan atau dengan dihukum sesuai Pasal yang tercantum diatas.

Penjanjian kredit yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur dalam praktiknya kadang kala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak penjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Yang dimana pada dasarnya delik penipuan maupun penggelapan tersangkut paut dengan objek jaminan fidusia serta kepentingan kreditur pemegang jaminan fidusia, baik tindak pidana penipuan maupun penggelapan hakim secara taat asas wajib merujuk kepada ketentuan ancaman sanksi pidana pada Undang-Undang fidusia. Namun ketika objek jaminan belum diikat sempurna jaminan kebendaan, maka undang-undang fidusia tidak dapat diberlakukan bilamana saat kejadian tindak pidana terjadi jaminan fidusia belum di daftarkan secara sah, dimana kemungkinan berlakunya KUHP ialah pihak selain kreditor pemegang jaminan kebendaan yang menjadi saksi pelapor atas tindak pidana penggelapan maupun penipuan yang dilakukan pelaku yang dimajukan sebagai terdakwa, seperti pada kasus Tindak Pidana pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda, yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dan atau tindak pidana penggelapan.

Diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 diketahui sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor PT. ALIF (Al Ijarah Indonesia Finance) Jl. Kiaracandong No.305 Kel. Kebon Kangkung Kec. Kiaracandong Kota

Bandung telah terjadi Tindak Pidana memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberi keterangan secara menyesatkan dan atau pemberi kuasa yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia yang dilakukan oleh Tersangka Africo Chiesa bin Kasrinur. Awalnya kejadian ketika tersangka membeli 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Type Jazz RS 1.5 A/T, No Pol D-1372-MA di *Showroom* Budi Jaya Talaga Bodas daerah Jalan Talaga Bodas dengan cara kredit.

Tersangka memberi dana pertama yang tersangka tidak ingat dan dana tersebut tidak cukup untuk membeli dengan tunai sehingga pihak *showroom* menawarkan tersangka untuk memakai jasa Al Ijarah untuk menalangi pembelian Mobil. Setelah memakai dana talang yang diberi oleh jasa Al Ijarah tersangka membayar uang cicilan tetapi sesudah itu kurang lebih 4 (empat) bulan tersangka memakai Mobil dan Kondisi Keuangan tersangka sedang kolep, kemudian tersangka mengalihkan Mobil tersebut kepada Saudara YAYAT dengan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan juga dalam *over* kredit tersebut ada perjanjian secara lisan kalau saudara YAYAT meneruskan cicilan Mobil kepada Al Ijarah Indonesia Finance, serta dalam *over* kredit tanpa sepengetahuan Pihak Al Ijarah Indonesia Finance. Pada akhirnya, sampai sekarang ternyata mobil tersebut tidak dibayar kredit dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya. Pihak Al Ijarah

Indonesia Finance mengalami kerugian sebesar Rp194.736.000,00 (serratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Adapun permasalahan lain yaitu ketidaksesuaian untuk pendaftaran akta jaminan Fidusia dengan sertifikat atau bukti-bukti yang telah didaftarkan sebelumnya. Seharusnya di dalam pendaftaran Fidusia itu tersangka mendaftarkan sebelum 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian itu terjadi tetapi pada kenyataannya si tersangka telat mendaftar karena melebihi waktu pendaftaran yang telah diatur dalam Jaminan Fidusia. Dengan hal tersebut maka tersangka dengan mendaftarkan Fidusia kepada Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) itu menjadi tidak berlaku.

Atas perbuatan tersangka Africo Chiesa bin Kasrinur dapat dipersangkakan telah melakukan Tindak Pidana memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberi keterangan secara menyesat dan atau pemeberi kuasa yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia, sebagaimana dimaksud Pasal 35 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42, Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 372 KUHPidana.

Dari apa yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul untuk skripsi ini yaitu **“TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP AFRICO CHIESA YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN TERHADAP JAMINAN FIDUSIA PT.**

**ALIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA JO. KUHP”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan yang dilakukan Africko Chiesa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang tepat bagi Africko Chiesa mengenai jaminan fidusia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia Jo. KUHP?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana jaminan fidusia atas kejadian yang dilakukan oleh Africko terhadap PT. ALIF?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan Africko Chiesa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan.
2. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana yang tepat bagi Africko Chiesa mengenai jaminan fidusia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia Jo. KUHP.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana jaminan fidusia atas kejadian yang dilakukan oleh Africko terhadap PT. ALIF.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat terwujud menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat berguna untuk ditelaah dan dipelajari lebih lanjut khususnya dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum Pidana khususnya dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Jamina Fidusia.
2. Secara praktis, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktik bagi lembaga keuangan dan lembaga penegak hukum (Hakim). Selain itu, peneliti juga dapat memberikan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca tentang pentingnya memahami bagaimana cara penerapan sanksi Pidana Terhadap Terpidana AFRICKO CHIESA Terhadap PT.ALIF ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. KUHP.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah alat yang digunakan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya sebatas pemenuhan prosedur hukum yang kaku, tetapi untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena sesungguhnya hukum untuk manusia, adakalanya hukum atau peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, yang dalam hal ini

kaidah-kaidah sosial yang lebih dipatuhi maka hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dikatakan merupakan “huruf-huruf mati” yang tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki kegunaan.⁶

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan falsafah kehidupan bangsa dan ideologi nasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita sebagai warga negara Indonesia terukur oleh sila-sila Pancasila, antara lain:⁷

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila-sila dalam Pancasila tersebut merupakan wujud tanggung jawab seseorang warga negara yang harus di hayati dan diamalkan. Pada sila ke-2 tersirat “ Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” serta sila ke-4 “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, menjadi dasar Negara Indonesia adalah Negara hukum Indonesia sebagai Negara hukum dipertegas oleh Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum adalah: ⁸

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, PT Alumni, Bandung, 2009, hlm. 31-32.

⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

⁸ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa.
2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturanya.
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asas ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Berdasarkan pemaparan diatas dihubungkan dengan tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan uraian tersebut, H.R Otje Salman dan Anton F. Susanto berpendapat mengenai makna yang terkandung dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 alenia ke-4, yaitu :⁹

“Pembukaan alinea ke 4 ini menjelaskan tentang pancasila yang terdiri dari 5 pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni, luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 menyatakan bahwa “ Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud

⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap di kuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter melainkan hanya sebagai *detentor houder* dan atas nama kreditor-*eigenaar*.

Di dalam jaminan Fidusia mempunyai Dasar Hukum Fidusia yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Unsur-unsur jaminan fidusia:

1. Adanya hak jaminan;
2. Fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek;
3. Fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditor tetapi tetap berada di bawah kekuasaan debitur (*constitutum possessorium*/

penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali), namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain (debitur menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada kreditur);

4. Fidusia merupakan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan;
5. Fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri.

Realisasi untuk mencapai negara Indonesia menjadi negara hukum yang optimal salah satunya dengan teraplikasikannya perlindungan hukum di masyarakat Indonesia. Sebagaimana tujuan hukum yang mendekati realistik adalah Kepastian Hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

¹⁰ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

Teori Kepastian Hukum, digunakan untuk melihat apakah, seperangkat aturan yang mengatur tentang lembaga perbankan, lembaga jaminan fidusia, dan keseluruhan undang-undang serta perangkat peraturan turunan lainnya memberikan kepastian, memberikan ketegasan, memberikan batasan serta informasi menyeluruh kepada masyarakat umum terutama para pelaku bisnis dalam menjalankan aktifitas perdagangannya tentang apa boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan tentunya dalam konteks aktifitas bisnis perdagangan lembaga perbankan.

Pedoman perlindungan hukum adalah sejauhmana kepastian hukum itu tercipta di masyarakat. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹² Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

¹² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹³

Teori Perlindungan Hukum, digunakan untuk melihat apakah seperangkat aturan yang mengatur tentang lembaga perbankan, lembaga jaminan fidusia, dan keseluruhan undang-undang serta perangkat peraturan turunan lainnya memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat umum terutama pada para pelaku bisnis didalam menjalankan aktifitas

¹³ Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm. 30.

perdagangannya tentunya dalam konteks aktifitas bisnis perdagangan lembaga perbankan.

Tujuan pidana yang garis besarnya. Terdapat tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.
2. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.
3. Teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) maupun *nepeccatur* (supaya orang jangan membuat kejahatan).

Dalam perspektif jaminan yang dipakai itu adalah teori relatif. Pada kenyataannya sebab teori relatif itu menggambarkan kepada si tersangka untuk membenarkan supaya tidak melakukan lagi kejahatan dan membuat efek jera kepada si tersangka tersebut.

Menurut sutarno penjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis , tetapi di dalam kasus ini menggunakan penjanjiaan kebendaan (*Zakelijk Overeenkomst*) adalah perjanjian dengan dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membedakan kewajiban

(*obliloge*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).¹⁴

Undang-Undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang – undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Adakalanya Undang-Undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang – undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap atau tidak jelas undang – undang harus dilaksanakan. Pemerintah menjamin setiap warga negaranya mendapat perlindungan hukum yang sama dan adil apabila setiap warga negaranya melakukan kesalahan ataupun tidak.

Pasal 1 ayat (1) KUHP Moeljatno menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”¹⁵

Digunakannya sarana hukum pidana untuk mengulangi kejahatan yang berhubungan dengan penggelapan adalah sangat relevan dengan upaya untuk menegakkan nilai-nilai moral masyarakat kita yang berdasarkan ideologi Pancasila. Pada pengaturan pidana penggelapan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada beberapa Pasal-Pasal berhubungan langsung dengan penggelapan tetapi dibedakan menurut penggolongannya yaitu Pasal

¹⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, 2009, hlm. 428.

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Cet. 27, Jakarta, 2008, *op.cit*, hlm. 3.

372-376 KUHP. Pasal yang umum menjerat Tindak pidana penggelapan, yaitu Pasal 372 KUHP.

Pasal 372 KUHP, Moeljatno menyatakan:¹⁶

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menggelapkan diartikan sebagai perbuatan menggunakan (uang, barang, dsb) secara tidak sah. Penggelapan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum.

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Mariam Darus Badruzaman sebagaimana yang dikutip oleh Salim, H.S., “Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.”¹⁷ Dalam praktiknya istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan / keyakinan

¹⁶ Moeljatno, *ibid*, hlm. 132.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum jaminan Nasional*, Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, 20-30 Juli 1977.

dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya.

Pengertian Fidusia Pasal 1 ayat (1) fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak

kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Betapa pentingnya jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, guna melindungi kepentingan kreditur, sehingga dapat diketahui fungsi dari jaminan itu sendiri, yaitu:¹⁸

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank / kreditur untuk mendapatkan pelunasan anggunan, apabila debitur melakukan wanprestasi.
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk mebiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya / proyeknya, dengan merugikan diri sendiri, dapat dicegah.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, misalnya dalam pembayaran angsuran pokok kredit tiap bulannya.

Ada juga kelemahan dari Pasal 36 Undang – undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam penerapannya, bila memperhatikan ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda maka ancaman tersebut sangat ringan dan mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum penahanan terhadap tersangka yang bisa mengakibatkan tersangka kabur dan tidak bisa dilanjutkan proses hukum serta

¹⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 35.

banyak kelemahan lainnya seperti tidak diatur sanksi pidana di dalam Undang-Undang Fidusia terhadap pihak ketiga yang menerima objek jaminan fidusia.

Sumbangsih terhadap masalah fidusia seharusnya untuk menghindari sanksi pidana masalah pengalihan objek jaminan fidusia sesuai yang dimaksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia masyarakat (debitur) jika ingin mengalihkan (mobil) objek jaminan fidusia harusnya minta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak kreditur. Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Bentuk jaminan Fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena prosesnya pemebabannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat.

Berdasarkan semua uraian diatas maka terdakwa dikenakan Pasal 372 KUHP karena telat mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut, sehingga yang diterapkan adalah Pasal 372 KUHP.

Apabila dikaji melalui asas-asas umum perjanjian sebagaimana pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 102/ Pdt/2015/PT.BDG yang menurut pihak kreditur menggunakan perjanjian jaminan pada umumnya, maka:

1. asas kebebasan berkontrak;
2. asas konsensualitas;
3. asas obligatoir;

4. asas pacta sunt servanda.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau tata cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis, sedangkan penelitian merupakan penyelidikan secara hati-hati dan kritis untuk mencari fakta dan prinsip-prinsip.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Menurut Soerjono Sukanto, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁹

Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis yaitu, suatu metode yang bertujuan menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan bagaimana praktek pelaksanaan hukum

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, hlm. 10.

positif terhadap aspek hukum yang timbul dari tindak pidana mengenai tentang Jaminan Fidusia dengan lewatnya waktu pendaftaran Jaminan Fidusia, apakah masih bisa didakwakan terhadap undang – undang Jaminan Fidusia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di samping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.²⁰ Pada penelitian ini akan dikaji mengenai aspek hukum berkaitan dengan Tindak Pidana Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh tersangka Africko Chiesa terhadap PT. ALIF.

Dengan kata lain, secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 9.

aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian terhadap data sekunder yang teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustakaan untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat. Untuk mencari konsep-konsep, teori-teori serta pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan kepustakaan, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan;
 - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- g. Peraturan Meteri Hukum dan HAM Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, buku, hasil seminar, lokakarya, dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamur, ensiklopedia, artikel, bibliografi, kamus hukum, majalah, koran, internet (*virtual research*), dan lain-lain yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara tanya jawab (wawancara).²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpul data merupakan satu proses pengadaan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data, yang digunakan melalui data tertulis.²³ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis, dan untuk memperoleh Informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Lapangan

Pengumpul data di lapangan dilakukan dengan wawancara, wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang di wawancarai, wawancara tidak terstruktur yang merupakan proses interaksi dan komunikasi, dimana hasil dari studi lapangan tersebut

²² Ronny Hanitijio Soemitro, *op.cit*, hlm. 98.

²³ *Ibid*, hlm. 52.

digunakan sebagai pelengkap data primer serta memperdalam penafsiran dan pembahasan terhadap data yang telah tersedia.

5. Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dengan pemanfaatan catatan lapangan. Dalam penelitian ini ada 2 jenis alat pengumpulan data yaitu:

a. Studi Dokumen

Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.

b. Pedoman Wawancara

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam menggunakan alat perekam suara seperti *recorder*, *flashdisk* dan juga mengumpulkan bahan-bahan sebagai pelengkap.

6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari

peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi.²⁴ Tentang Sanksi Pidana Terhadap Jaminan Fidusia Antara Africko Chiesa terhadap PT. ALIF dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. KUHP.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan:

1. Perpustakaan Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No.48, Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No.35, Bandung.
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Bandung.

b. Lapangan:

1. Kantor Kejaksaan Negeri Bandung Jl. Jakarta No.42-44, Kebonwaru, Batununggal Kota Bandung Jawa Barat 40272.
2. Pengadilan Negeri Bandung Jl. LL.RE. Martadinata No.74-80 Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung Jawa Barat 40114.

²⁴*Ibid*, hlm. 98.